

Tanggung Jawab Hakim Dalam Penegakan Hukum Transendental

Oleh: Emma Ellyani

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: emmaellyani@yahoo.com

Abstrak- Tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi telah demikian kompleks berkaitan dengan berkembangnya berbagai modus kejahatan dan juga ruang lingkungannya. Tulisan bersifat deskriptif ini mendasakan pada basis teoritik realisme hukum akan mengkaji berbagai persepsi mengenai profil hakim dan penegakan hukum transcendental yang telah dipraktikkan di Indonesia. Profil hakim yang terdapat dalam kode etik tersebut menunjukkan bahwa hakim yang berintegritas harus memiliki ketaatan dalam agamanya sehingga moralitas putusannya akan mendasarkan pada semangat keimanan dan ketakwaan. Dan dalam tindak pidana korupsi hakim harus memiliki orientasi dalam putusan-putusannya yang mendasarkan pada keadilan dan memulihkan penderitaan rakyat secara sosial ekonomi akibat korupsi. Dengan kata lain, putusan hakim yang transcendental berarti juga memiliki dasar dan tujuan ideologis.

Keywords: *Korupsi, Hakim, Putusan, Pancasila, dan Transendental*

Latar Belakang

Pelatihan Calon Hakim dimaksudkan untuk meningkatkan integritas dan kecakapan serta profesionalisme para Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dalam memahami seluk beluk tindak pidana korupsi sekaligus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menangani perkara tindak pidana korupsi melalui peningkatan kemampuan penguasaan materi perkara Tindak Pidana Korupsi dan segala aspek pendukungnya, juga untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc yang kelak akan menjadi Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai manifestasi perintah termaktub dalam undang-undang No. 46 Tahun 2009.

Berdasarkan kenyataan bahwa persoalan penegakan hukum di masa reformasi ini semakin kompleks, para hakim tidak hanya dibekali dengan materi-materi hukum praktis tetapi juga ideologis. Artidjo Alkotsar dalam makalahnya yang berjudul *Fungsi Protektif Hukum Pidana Dan Teori Pemidanaan* meskipun pada bagian awal menerangkan bahwa proses penegakan hukum selalu terkait dengan beberapa variabel yaitu substansi hukum, hukum acara, kondisi sosial politik, tingkat kesadaran hukum masyarakat, para aparat hukumnya, tersedianya fasilitas bantuan hukum. Tetapi penekanan pada bagaimana peradilan pidana dalam fungsinya sebagai penjaga kewibawaan bangsa baik secara nasional maupun internasional. Terfokus pada

adanya suap yang melibatkan warga negara asing, dan merupakan bagian kejahatan transnasional Alkotsar menuliskan sebagai berikut:¹

“Kejahatan transnasional dapat menjadi kendala struktural dalam upaya mencapai visi bangsa Indonesiamasyarakat yang aman dan sejahtera dalam bingkai kedaulatan hukum. Untuk selanjutnya mencapai dataran idaman masyarakat yang adil dan makmur. Proses pencapaian masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran berprasyarat adanya perubahan sistem hukum dan sistem pendistribusian kekayaan negara.”

Dengan mengacu pada pandangan tersebut, Alkotsar menunjukkan bahwa persoalan penting dalam pemberantasan korupsi adalah bagian penting dari perwujudan kedaulatan hukum yang sebagai implikasinya akan memunculkan akibat-akibat lain berupa keadilan dan kemakmuran, yang pada akhirnya akan mengubah sistem hukum dan sistem pendistribusian kekayaan negara. Persoalan kedaulatan hukum ini menjadi persoalan penting berkaitan dengan hubungan negara berhadapan dengan negara lain dan negara berhadapan dengan rakyatnya. Apabila diperhatikan beberapa kasus yang melibatkan warga negara asing seperti dalam kasus gembong narkoba Corby pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, nampak bagaimana intervensi kekuasaan politik berpengaruh dalam hubungan Indonesia-Australia. Disinilah persoalan kedaulatan hukum memainkan perannya.

Demikian juga apa yang terjadi Kampung Duri dan Pasar Ikan di Jakarta membuktikan bahwa kekuasaan politik apabila berkongsi dengan modal akan menggunakan hukum yang sebenarnya alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pengaruh kekuasaan atas hukum itulah, Charles Sampford menuliskan sebagai berikut: *“Wider definitions of power have been suggested, usually to take account of fact that the powerful often affect others in unconscious ways and may benefit from collective forces, social arrangements and norms”*, (pengertian yang lebih luas dari kekuasaan telah dijelaskan, kekuasaan seringkali mengambil bagian dari fakta bahwa kekuasaan penuh dengan usaha mempengaruhi dengan jalan tidak sadar dan memberikan keuntungan pada paksaan kolektif, alat-alat sosial dan norma-norma).²

Alkotsar juga menganggap bahwa kedaulatan hukum merupakan bingkai keadilan dan kemakmuran. Pandangan ini agak berbeda dengan paradigma positivistik yang berhenti pada kepastian hukum, atau pandangan hukum alam yang hanya berhenti pada keadilan, ataupun utilitarianisme hukum yang hanya memfokuskan kajiannya pada kemanfaatan hukum sebagai suatu cara untuk mencapai kesenangan dan mengurangi penderitaan. Dalam konteks ini Alkotsar mengorientasikan segala putusan

¹ Artidjo Alkotsar, 2017, *Fungsi Protektif Hukum Pidana dan Teori Pemidanaan*, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, di Megamendung, Bogor, pada tanggal 6 April 2017, hlm. 2.

² Charles Sampford, 1989, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, (New York: basil Blackwell. Inc), hlm. 160.

hakim khususnya pengadilan tindak pidana korupsi pada keadilan dan kesejahteraan. Maksudnya, pengadilan sebagai tempat seorang terdakwa diadili diperlakukan secara adil, dan dihukum juga dengan adil. Tetapi oleh karena hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan uang pengganti, barangkali disinilah bagian pentingnya agar putusan hakim ini mengedepankan perspektif kesejahteraan.³

Mengutip Ebenstein, tujuan tersirat dari sebuah negara adalah kesejahteraan terlepas dari bentuk dan tujuan negara tersebut. Negara kemudian bertindak untuk mencegah adanya monopoli dari *private property*. Negara membangun infrastruktur seperti memelihara pekerjaan umum dan institusi masyarakat yang bermanfaat, bukan untuk keuntungan individu atau sekelompok orang.⁴

Perilaku korupsi membahayakan perekonomian nasional sejak perekonomian itu disusun, dengan cara membuat pijakannya menjadi rapuh, tidak lagi asas kekeluargaan tetapi mementingkan diri sendiri (egoism) dan kelompoknya (oligarkisme).

Persoalan tindak pidana korupsi juga berkembang ke sektor korporasi menurut Surya Jaya dalam makalahnya yang berjudul *Corporate Criminal Liability: Implementasi PERMA No. 13 Tahun 2016*, menuliskan bahwa benar korporasi memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat. Namun tren korporasi sebagai pelakutindak Pidana Korporasi semakin meningkat, tetapi dalam kenyataan sebagian besar belum diproses. Kurang lebih 100 (seratus) Undang UndangTindak Pidana mengatur tentang pertanggungjawaban dan ancaman sanksi bagi korporasi, akan tetapi Undang Undang tersebut belum mengatur secara lengkap, bahkan sebagaimana besar Undang Undang tersebut tidak mengatur hukum acara. Hal ini disebabkan terjadinya kekosongan hukum acara,tentang tatacara penanganan tindak pidana korporasi. Akibatnya aparat penegak hukum masih ragu dan belum berani memeriksa korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Sehingga penanganan tindak pidana korporasi belum efektif. Penegakan hukum tindak pidana korporasi selama ini, hukum acaranya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing aparat penegak hukum, kondisi ini menciptakan tidak adanya kestauan hukum, sehingga menimbulkan perlakuan berbeda dalam penanganannya. Maka diperlukan pengaturan hukum acara dalam penangan tindak pidana Korporasi sehingga dapat menciptakan kepastian hukum Penegak Hukum dan Korporasi agar dapat terlindungi hak-hak dan kepentinganya sebagai subjek hukum.⁵

Hambatan dalam pelaksanaan tindak pidana korporasi ini datang dari selain

³ Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁴ Muyanto Amin, *Konsep Kesejahteraan dari waktu ke waktu*, Jurnal POLITEIA[Vol.3|No.2]Juli 2011, hlm 50.

⁵ Surya Jaya, *Corporate Criminal Liability: Implementasi PERMA No. 13 Tahun 2016*, Makalah disampaikan dalam acara pendidikan dan Latihan (DIKLAT) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di Megamendung Bogor, pada tanggal 6 April 2017, hlm. 1.

berasal dari kekosongan hukum formil, juga masih tidak adanya kesepaduan dalam proses beracara. Dalam konteks ini pendapat Soerjono Soekanto, dapat digunakan sebagai optik untuk mengukur fenomena yang terjadi. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain, *Pertama*, faktor hukumnya sendiri, *Kedua*, faktor penegakan hukum, *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan *Keempat* adalah faktor masyarakat. Faktor faktor tersebut berkaitan satu sama lain dan menjadi dasar penilaian efektivitas hukum.⁶

Dalam persoalan tindak pidana korporasi ini, misalnya ada persoalan terkait asas hukum, *Asas Universitas Delinquere Non Potest/Asas Societes Delinquere NonPotest*. Korporasi tidak punya kalbu dan tidak berwujud raga manusia; tidak berbuat dan tidak berbuat salah yang merupakan pengaruh Pasal 59 KUHPidana bahwa hanya manusia/orang (natural person) yang bertanggungjawab dan dijatuhi hukuman. Mensiasati hal ini maka dalam perkembangannya kemudian tindak pidana korporasi dapat dipidana dengan adanya rumusan bahwa pengurus korporasi berbuat pengurus beranggungjawab dan dipidana (Pasal 59, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHPidana), korporasi berbuat tetapi pengurus yang bertanggungjawab dan dipidana (Pasal 101 UU Perikanan), Korporasi sebagai pembuat, korporasi bertanggungjawab dan dipidana, pengurus dan Korporasi sebagai pelaku dan keduanya bertanggungjawab dan dipidana.

Untuk menciptakan hakim-hakim yang berintegritas, kecakapan serta professional selain diperlukan pembinaan yang terus-menerus juga diperlukan pemahaman yang tepat dalam menjamin agar putusan-putusannya berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Pandangan ini juga dinyatakan oleh Jimly Ash-Shidiqie yang sangat berharap bahwa Konstitusi yang memuat norma norma dasar bisa menjadi pedoman bagi kebijakan ekonomi.⁷ Lebih dari itu, hakim juga memerlukan koneksi yang kuat pada aspek-aspek transcendental yang sebenarnya telah termuat dalam kode etik profesi hakim.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang terdeskripsi di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

- a. Bagaimanakah profil hakim yang berintegritas menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab hakim dalam penegakan hukum transcendental?

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 8.

⁷ Jimly Ashidiqie, *Memperkenalkan Gagasan konstitusi Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisaksi, Jakarta, 12 Juli 2012. hlm. 3.

Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan kerangka teoritik realism hukum dimana Menurut Peirce kebenaran itu ada bermacam-macam atau majemuk yang meliputi sebagai berikut :⁸

1. Kebenaran transendental (*transcendental truth*) yang diartikan sebagai letak kebenaran suatu hal itu bermukim pada kedudukan benda itu sebagai benda itu sendiri.
2. Kebenaran Kompleks (*complex truth*) yang berarti kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Kebenaran kompleks ini dibagi dalam dua hal: (a) Kebenaran etis adalah seluruhnya pernyataan dengan siapa yang diimani oleh pembicara. (b) Kebenaran logis adalah selarasnya suatu pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. Patokan kebenaran proporsi atau pernyataan itu dilandaskan pada pengalaman.

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi-persepsi hukum tentang profil hakim yang berintegritas menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan tanggung jawab hakim dalam penegakan hukum transendental.

Pembahasan

a. Profil hakim yang berintegritas menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Aidul Fitriaciada Azhari menuliskan dalam makalahnya yang berjudul *Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim* mengenai berbagai macam dasar pengambilan norma kode etik dan pedoman perilaku hakim ini, yang antara lain bersumberkan pada hati nurani manusia (*human conscience*), wahyu (*divine revelation*), pengalaman (*experience*), dan akal sehat (*reason*). Secara teoritik sumber-sumber etika tersebut juga melahirkan filsafat etika yang berkembang secara tersendiri berdasarkan sumbernya masing-masing. Sehingga ditemukan jenis-jenis etika yang didasarkan pada penilai subjektif, universal dan intersubjektif. Etika yang mendasarkan pada penilaian subjektif partikular sangat bergantung pada penilaian pribadi atau suatu kelompok sosial. Sebaliknya etika yang universal, bergantung pada keberlakuannya secara umum dan diakui secara universal. Sementara intersubjektif bergantung pada persetujuan di antara masyarakat.⁹

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak terlalu positivistic, karena dalam pandangan positivistic hukum dan moral terpisah, sehingga hukum harus dilepaskan dari pertimbangan moral. Sementara secara etis, hukum dan moral terintegrasi, sehingga hukum harus mengandung nilai-nilai moral.

⁸ Fio B. Hasyim, 2010. *Jalan Tengah Konflik Ilmu Pengetahuan dan Agama*, Tesis, Fakultas Ilmu Budaya dan Filsafat, (Depok : Universitas Indonesia), Hlm. 38.

⁹ Aidul Fitriaciada Azhari, *Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim*, Makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, di Megamendung, Bogor, tanggal 6 April 2017

Stanley L. Paulson (lahir 1941) adalah guru besar di bidang filsafat hukum pada Universitas Washington (St. Louis) membedakan aliran-aliran pemikiran hukum dengan berangkat dari pola hubungan antara hukum, fakta, dan moral. Hasil dari hubungan ini menciptakan dua konfigurasi pendekatan, yaitu hukum yang menyatu dengan fakta (*reductive thesis*) dan terpisah dari fakta (*normativity thesis*). Kedua, hukum menyatu dengan moral (*morality thesis*) dan terpisah dari moral (*separability thesis*). Hasil dari permutasi pola-pola ini tidak menampilkan terlalu banyak aliran pemikiran hukum. Paulson hanya mampu meletakkan tiga aliran pemikiran di dalamnya, yaitu aliran hukum kodrat (*natural law theory*), aliran legisme hukum ala Kelsenian (*Kelsen's pure theory of law*), dan aliran realisme hukum (*empirico-positivist theory of law*).¹⁰

Pola-pola pemikiran hukum yang diutarakan oleh Paulson memandu kita pada pemahaman bahwa isi hukum itu sesungguhnya adalah moralitas dan fakta. Ada aliran pemikiran yang memandang isi hukum hanyalah moralitas, sedangkan di sisi lain ada yang memandang isi hukum adalah fakta semata. Namun, ada aliran yang tidak melihat keduanya sebagai sesuatu yang penting. Isi hukum dapat terdiri dari apa saja karena ia tidak menentukan hakikat sesuatu sebagai hukum. Dengan demikian, pola pemikiran seperti ini lebih melihat hukum sebagai bentuk (*format*) belaka.¹¹

Dalam konteks ini menurut Aidul, terdapat 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang menggambarkan profil hakim di Indonesia yang antara lain:¹²

1. **Berperilaku Adil**, Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum
2. **Berperilaku Jujur**, Kejujuran Bermakna Dapat Dan Berani Menyatakan Bahwa Yang Benar Adalah Benar Dan Yang Salah Adalah Salah
3. **Berperilaku Arif Dan Bijaksana**, Arif Dan Bijaksana Bermakna Mampu Bertindak Sesuai Dengan Norma-Norma Yang Hidup Dalam Masyarakat
4. **Bersikap Mandiri**, Mandiri Bermakna Mampu Bertindak Sendiri Tanpa Bantuan Pihak Lain, Bebas Dari Campur Tangan Siapapun Dan Bebas Dari Pengaruh Apapun
5. **Berintegritas Tinggi**, Integritas Bermakna Sikap Dan Kepribadian Yang Utuh, Berwibawa, Jujur Dan Tidak Tergoyahkan
6. **Bertanggungjawab**, Bertanggungjawab Bermakna Kesediaan Untuk Melaksanakan Sebaik-Baiknya Segala Sesuatu Yang Menjadi Wewenang Dan Tugasnya, Serta Memiliki Keberanian Untuk Menanggung Segala Akibat Atas Pelaksanaan Wewenang Dan Tugasnya Tersebut.

¹⁰ Absori, et, al. 2017, *Pemikiran Hukum Transendental dalam konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

¹² Aidul Fitriaciada Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 18 dan 19.

7. **Menjunjung Tinggi Harga Diri**, Prinsip Menjunjung Tinggi Harga Diri Akan Mendorong Dan Membentuk Pribadi Yang Kuat Dan Tangguh, Sehingga Terbentuk Pribadi Yang Senantiasa Menjaga Kehormatan Dan Martabat Sebagai Aparatur Peradilan
8. **Berdisiplin Tinggi**, Disiplin Bermakna Ketaatan Pada Norma-Norma Atau Kaidah-Kaidah Yang Diyakini Sebagai Panggilan Luhur Untuk Mengemban Amanah Serta Kepercayaan Masyarakat Pencari Keadilan
9. **Berperilaku Rendah Hati**, Rendah Hati Bermakna Kesadaran Akan Keterbatasan Kemampuan Diri, Jauh Dari Kesempurnaan Dan Terhindar Dari Setiap Bentuk Keangkuhan
10. **Bersikap Profesional**, Profesional Bermakna Suatu Sikap Moral Yang Dilandasi Oleh Tekad Untuk Melaksanakan Pekerjaan Yang Dipilihnya Dengan Kesungguhan, Yang Didukung Oleh Keahlian Atas Dasar Pengetahuan, Keterampilan Dan Wawasan Luas

b. Tanggung Jawab Hakim Dalam Penegakan Hukum transcendental

Esmi Warassih dalam Sosiologi Kontemplatif mengatakan bahwa hukum harus dilihat dalam tatanan yang lebih besar, yakni order yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Dikatakan dalam penciptaan langit, bumi dan manusia diperlukan tatanan agar hubungan antar ciptaan dapat berjalan berkesinambungan dan bersemesta. Tatanan yang adil diperlukan untuk mengatur baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam yaitu manusia dengan ciptaan yang lainnya. Ditegaskan bahwa hukum sesungguhnya hanya bagian kecil dari tatanan yang sangat besar yang satu dengan yang lain saling terkait. Tatanan yang sangat besar haruslah diberi makna dan bermakna bagi manusia. Ilmu hukum seyogyanya memperhatikan betul aspek yang fundamental ini. Relasi manusia dan lingkungannya menciptakan perkawinan makro dan mikro kosmos dan selanjutnya membentuk kehidupan di bumi. Tatanan dapat berupa tatanan alamiah yang berasal dari agama, tatanan kebiasaan (tidak tertulis) yang dalam perkembangan selanjutnya di abad modern, terutama di saat ini muncul tatanan artificial yang disebut sebagai tatanan negara sebagai tatanan tertulis, bersifat universal dan berlaku umum.¹³

Pemikiran transendental dapat dilihat padanilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktrin empiris, objektivis, dan rasional mulai digugat kaum pemikir transendental yang lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang menjadi lebih terbuka dan utuh dalam merepon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi,

¹³ Absori et, al. *Op. Cit*, hlm. 21.

perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami keilmuan.¹⁴

Fritjof Capra, Bateston, Michel Talbot, dan Brian Haines, mencoba mengintegrasikan ilmu pengetahuan (fisika) dengan mistisime adalah yang melihat bahwa para mistiskus Hindu sejak ribuan tahun yang lalu telah mampu melihat apa yang saat ini ditemukan di laboratorium fisika kontemporer; dan yang menyatakan perlunya mistisime untuk memberikan iluminasi terhadap fenomena alam yang seringkali paradoks, karena fisika baru bisa mendengar echo dari realitas (Tuhan).¹⁵

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai.¹⁶ Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.¹⁷

Dalam konteks inilah, hakim memperoleh tanggungjawab yang dipikulnya dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat 2). Ada dua hal yang menjadi catatan dalam bunyi pasal tersebut: *Pertama*, hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan faktor-faktor agama terdakwa dan agamanya sendiri sehingga putusannya diwarnai dengan semangat transendental, yaitu keinginan untuk memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki dasar moralitas yang kuat.

Kedua, putusan hakim harus memiliki dasar-dasar ideologis yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Menurut Anwar Abbas dalam *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, ketika Indonesia merdeka, cita-cita demokrasi sosial Indonesia diharapkan oleh Hatta tersebut

¹⁴ Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Transendensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 15.

¹⁵ Mulyadhi Kartanegara, 2007, *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon terhadap Modernitas*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Hal. 108-109.

¹⁶ Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

¹⁷ K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

telah bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase ini juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan, sebab jika tidak demikian, dituangkan ke dalam UUD 1945, yang menggariskan tiga hal pokok, yaitu *Pertama*, menyangkut pernyataan dasar politik cita-cita bangsa Indonesia, dimana kemerdekaan dilihat sebagai hak-hak tiap-tiap bangsa dan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, *Kedua*, pernyataan tentang berhasilnya tuntutan politik bangsa Indonesia adalah karunia Allah. Dengan karunia Allah berarti disitu ada pengakuan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menderka jika kemerdekaan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia karena rakyat Indonesia memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh dengan korban yang tidak sedikit, *Ketiga*, pernyataan Pancasila sebagai filsafat ideologi Negara, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.¹⁸

Dalam putusan hakim selalu awali dengan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Frase Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa ini menjadi simbol, maka kelak di pengadilan terakhir ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan dan perilakunya dihadapan Tuhan yang maha adil. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya dihadapan Tuhan yang Maha Esa karena tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Contoh misalnya penerapan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang undang Tipikor, seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatan dan kedudukan terkadang lebih ringan hukumannya dari pada PNS/perseorangan. Dan sering kita lihat yang korupsi nilainya lebih sedikit tuntutannya dikenakan pasal 2 UU Tipikor yang ancamannya minimal 4 (empat) tahun sedangkan atasannya karena memiliki jabatan dengan kerugian negara yang lebih besar tidak jarang dihukum dengan dikenakan pasal 3 UU Tipikor yang ancaman Pidananya minimal satu tahun. Ironis memang, tapi itulah kenyataannya. Realitas obyektif sekarang ini banyak masyarakat pencari keadilan selalu mengatakan bahwa putusan hakim tidak adil. Biasanya hal ini bagi orang yang dihukum, dikalahkan merasa dirugikan atau merasa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki akan selalu mengatakan putusan hakim itu tidak adil. Sebaliknya orang yang merasa menang justeru merasa sesuai dengan apa yang diuntungkan akan merasa dan mengatakan bahwa putusan hakim itu adil. Jadi memang sulit untuk mengukur secara matematis putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Indikator putusan itu dikatakan adil atau tidak dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim yang merupakan dasar argumen hakim dalam memutus suatu perkara.

¹⁸ Anwar Abbas, 2010, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Ed. Mukhaer Pakkana, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara), hlm. 240-241.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadil memiliki dasar-dasar moralitas yang tinggi dengan ada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disusun bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI. Profil hakim yang terdapat dalam kode etik tersebut menunjukkan bahwa hakim yang berintegritas harus memiliki ketaatan dalam agamanya sehingga moralitas putusannya akan mendasarkan pada semangat keimanan dan ketakwaan.
2. Dalam tindak pidana korupsi hakim harus memiliki orientasi dalam putusan-putusannya yang mendasarkan pada keadilan dan memulihkan penderitaan rakyat secara sosial ekonomi akibat korupsi. Dengan kata lain, putusan hakim yang transcendental berarti juga memiliki dasar dan tujuan ideologis.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Ed. Mukhaer Pakkana, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara)
- Absori, et, al. 2017, *Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017.
- K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani,, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1.
- Alkotsar, Artidjo 2017, *Fungsi Protektif Hukum Pidana dan Teori Pemidanaan*, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, di Megamendung, Bogor, pada tanggal 6 April 2017
- Amin, Mulyanto. *Konsep Kesejahteraan dari waktu ke waktu*, Jurnal POLITEIA|Vol.3|No.2|Juli 2011
- Ashidiqie, Jimly, *Memperkenalkan Gagasan konstitusi Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisaksi, Jakarta, 12 Juli 2012.
- Azhari, Aidul Fitriada *Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim*, Makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, di Megamendung, Bogor, tanggal 6 April 2017
- Hasyim, Fio B. 2010. *Jalan Tengah Konflik Ilmu Pengetahuan dan Agama*, Tesis, Fakultas Ilmu Budaya dan Filsafat, (Depok : Universitas Indonesia)
- Jaya, Surya *Corporate Criminal Liability: Implementasi PERMA No. 13 Tahun 2016*, Makalah disampaikan dalam acara pendidikan dan Latihan (DIKLAT) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di Megamendung Bogor, pada tanggal 6 April 2017

- Kartanegara, Mulyadhi. 2007, *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon terhadap Modernitas*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sampford, Charles 1989, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, (New York: basil Blackwell. Inc)
- Soekanto, Soerjono 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers